

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus menerus, adanya dimensi waktu, dan diikuti orang lain.¹

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, namun tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.² Pengertian di atas dapat disimpulkan kriteria Hukum Adat antara lain, sebagai berikut: adanya aturan tingkah laku yang mengatur kehidupan manusia, aturan tingkah laku itu mempunyai sanksi, mempunyai upaya memaksa, dan memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar.³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan hukum adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut dikenai sanksi dan sanksi itu dapat dipaksakan. Persamaan adat dan hukum adat yakni sama-sama mengatur norma tingkah laku manusia dan mempunyai sanksi. Terdapat pula perbedaan, yakni kalau adat sanksinya tidak dapat dipaksakan, sedangkan untuk hukum adat sanksinya dapat dipaksakan.⁴

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouch Hurgronje pada tahun 1983 dalam bukunya *De Atjehnese*. Dalam

¹ H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, et.al., 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, hlm. 6.

² *Ibid.*

³ Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, hlm. 24.

⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

bukunya dia memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat), yaitu hukum yang berlaku bagi Bumiputra (orang Indonesia asli) dan orang Timur Asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan buku-bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama kali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim *Gubernemen*.⁵

Kebanyakan masyarakat umum jarang menggunakan sebutan hukum adat, yang sering digunakan dalam pembicaraan adalah “Adat” saja. Dengan menyebut kata “adat”, maka yang dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya “Adat Jawa”, maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula jika dikatakan “Adat Palembang”, “Adat Batak”, Adat Minangkabau”, Adat Jambi”, dan sebagainya. Jadi, jika dikaji secara lebih mendalam dan secara ilmiah terdapat perbedaan antara keduanya.⁶

Hukum adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang ber-bhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.⁷ Menurut C. Van Vollenhoven, istilah hukum adat dari bahasa Belanda, *Adat Recht* juga digunakan oleh Van Vollenhoven ketika sedang melakukan penelitian hukum adat secara intens, hingga istilah hukum adat dipergunakan sebagai istilah teknis yuridis saat ini. Menurut Van Vollenhoven suatu peraturan-peraturan adat baru mempunyai sifat hukum apabila prinsip-prinsip adat tingkah laku oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum bahwa prinsip-prinsip itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan

⁵ Siska Lis Sulistiani, 2020, *Hukum Adat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

⁶ Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Sleman, hlm. 7-8.

⁷ Sigit Supto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, hlm. 31.

petugas-petugas hukum lainnya.⁸ Van Vollenhoven dalam buku “*Her Adatrecht Van Nederlandsch Indie*” memberi penjelasan pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak berasal pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kewenangan Belanda dulu.⁹

Ter Haar telah menyempurnakan dan meneruskan buku Van Vollenhoven yang berjudul *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie* sebagaimana disebutkan di atas. Perumusan yang jelas terhadap pengertian hukum adat mulai tampak lebih konkret setelah Ter Haar BZN mengemukakan dalam pidato ilmiahnya pada tahun 1973 yang berjudul *Het Adatprivaat-recht Van Nederlandsch Indie, In Wetenschap, Practijk en Onderwijs* (Hukum Perdata Adat di Hindia Belanda dalam ilmu pengetahuan, praktik dan pengajaran). Beliau memberikan pengertian tentang hukum adat yang kemudian terkenal dengan ajaran/teori keputusan *Beslissingen-Leer* dimana hukum adat dikatakan sebagai:¹⁰
.....keseluruhan kebijakan yang menjadi dalam ketetapan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*Macht, Authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan penuh hati.

Fungsionaris hukum yang dimaksud di atas adalah kepala adat, para hakim, rapat desa, wali tanah, pejabat agama, dan para pejabat desa lainnya yang memberikan keputusan di dalam dan di luar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.¹¹ Soepomo dalam bukunya berjudul “Bab-Bab tentang Hukum Adat” mengemukakan pendapatnya tentang hukum adat bahwa hukum adat adalah hukum *non-stotutoir* atau yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun meliputi hukum yang berlandaskan ketetapan hakim yang berisi norma-norma hukum dalam lingkungan dimana memutuskan perkara. Hukum adat berasal dari kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena beralih perasaan hukum yang nyata

⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ | Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 14.

dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan; tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹²

Berdasarkan pengertian di atas, maka hukum adat adalah aturan atau hukum yang tidak tertulis yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman bagi sebagian besar orang, serta tetap dipertahankan seiring perkembangan zaman. Dapat diuraikan unsur-unsur daripada hukum adat adalah, sebagai berikut:¹³

- 1) Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat;
- 2) Tingkah laku tersebut teratur dan dinamis;
- 3) Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral;
- 4) Adanya keputusan kepala adat;
- 5) Adanya sanksi/akibat hukum;
- 6) Tidak tertulis;
- 7) Ditaati dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat sebagai hukum tidak tertulis (*unstatuta law*) berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statute law*). Koesno berpandangan bahwa nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
2. Setiap individu dalam lingkungan kesatuan itu bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
3. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan individu, maka sulit untuk mengemukakan setiap kepentingan para individu. Dalam adat, ketertiban ada dalam alam semesta.
4. Dalam pandangan adat, ketentuan adat tidak harus disertai dengan syarat menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan.

Masyarakat hukum adat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Perlu di ingat bahwa sebelum terbentuknya wilayah nusantara (Indonesia), sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat hukum adat telah lahir dan tumbuh. Masyarakat hukum adat sebelum kemerdekaan telah hidup berdampingan dengan Hindia

¹² Sri Warjiyati, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹³ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, et.al., 2021, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, 2020, *Hukum Adat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20-21.

Belanda. Pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mengakui dan mengatur masyarakat hukum adat dalam pemerintahan otonomi serta *madebewind-nya*. Pasca kemerdekaan, masyarakat hukum adat bahkan telah diakui dengan dimasukkannya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen) dalam penjelasannya menyatakan bahwa: “Dalam Teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volkgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya”.¹⁵

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah “masyarakat adat”. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹⁶

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.¹⁷

¹⁵ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--access-to-justice-pelayanan-publik-bagi-masyarakat-hukum-adat-> diakses pada hari/tanggal, Rabu, 4 September 2024 pukul 11.41 WITA.

¹⁶ Aprilianti dan Kasmawati, 2022, *Hukum Adat Di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 30.

¹⁷ Santriawan Mangumpaus dan Yana Sukma Permana, 2022, *Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol. VI, No. 2, hlm. 512.

Yulia menggolongkan struktur masyarakat hukum adat dalam dua penggolongan, yaitu:¹⁸

1. Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan (azas genealogis)

Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Artinya, seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang bapak asal (nenek moyang dari laki-laki), tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang dari perempuan), tunggal melalui garis keturunan perempuan, sehingga menjadi semua anggota-anggota masyarakat tersebut sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama. Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan berdasarkan keturunan, terdapat 4 (empat) macam pertalian keturunan, yaitu: Struktur masyarakat patrilineal, masyarakat matrilineal, masyarakat patrilineal beralih-alih, dan masyarakat parental atau bilateral.¹⁹

2. Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial (menurut azas asal daerah)

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berazaskan lingkungan daerah, adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan bersamasama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, merasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Landasan yang mempersatukan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang yang anggota masing-masing masyarakat tersebut dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya, yang didiami oleh neneknya, yang dialami oleh nenek moyangnya, secara

¹⁸ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 21.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 21-22.

turun-temurun ikatan dengan tanah menjadi inti azas territorial. Meninggalkan tempat tinggal bersama, lingkungan daerah untuk sementara waktu, tidaklah membawa hilangnya keanggotaan masyarakat. Sebaliknya, orang asing (orang yang berasal dan datang dari luar lingkungan-daerah) tidak dengan begitu saja diterima dan diangkat menurut hukum adat menjadi anggota masyarakat hukum adat. Mereka akan menjadi teman segolongan, teman hidup sedesa, seraya mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota sepenuhnya (misalnya, berhak ikut-serta dalam rukun desa). Supaya dapat menjadi anggota penuh masyarakat hukum adat, maka orang asing berstatus sebagai pendatang. Di dalam kehidupan nyata sehari-hari di desa, perbedaan antara penduduk inti dan pendatang kelihatan dengan terang, biarpun dalam suasana desa yang sudah modern. Perbedaan tersebut makin lama makin lenyap sesuai dengan keadaan sosial struktur desa.²⁰

Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat mengandung makna bahwa Negara juga harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Hukum adat yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia bersifat luwes, fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang menjiwai sistem hukum nasional yang terdiri atas unsur hukum tertulis, hukum tidak tertulis (hukum adat) dan hukum agama. Hukum adat sebagai wujud kebudayaan rakyat Indonesia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.²¹

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dapat menjadi pedoman dalam perlindungan tentang keberadaan masyarakat hukum adat. Bentuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat oleh negara antara lain pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat dan pengelolaan hutan. Hal ini tidak dapat lepas dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terkait dengan kedudukan negara sebagai badan hukum yang mengelola pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya

²⁰ *Ibid.*, hlm. 23-24.

²¹ Septya Hanung Surya Dewi, et.al., 2020, *Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat*, Jurnal Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah, Vol. 4 No. 1, hlm. 87.

alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa terkecuali.²²

Pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 1 peraturan ini mengatur bahwa penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat merupakan kewenangan yang dimiliki oleh bupati/ wali kota. Pengakuan akan diberikan apabila masyarakat hukum adat memenuhi beberapa syarat, yakni: sejarah masyarakat hukum adat; wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat maka bupati/wali kota akan menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota.²³

Keberadaan hukum adat makin kuat dengan adanya deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang antara lain menyatakan; Mengakui dan menegaskan kembali bahwa warga-warga masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat. Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara.²⁴

Eksistensi masyarakat hukum adat sangat penting dalam menjaga keragaman budaya dan kearifan lokal. Masyarakat hukum adat memiliki tradisi, norma, dan sistem hukum yang telah berlangsung turun-temurun. Mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan alam, menjaga hubungan sosial, dan memelihara nilai-nilai adat yang khas. Masyarakat hukum adat memiliki pengetahuan dan keahlian yang khas dalam mengelola sumber daya

²² *Ibid.*, hlm. 80.

²³ Amri Panahatan Sihotang, 2023, *Hukum Adat Indonesia*, Universitas Semarang Press, Semarang, hlm. 96.

²⁴ Achmad Asfi Burhanudin, 2021, *Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi*, Volume 2 Nomor 4, hlm. 107.

alam dan menjaga ekosistem. Mereka menerapkan aturan-aturan yang telah ada sejak zaman dahulu untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.²⁵

Pasal 2 Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, bahwa Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Selanjutnya, dalam Pasal 4 Permendagri bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan, yakni:

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Sebagaimana di atas, dalam Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 bahwa identifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mencermati: a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c. hukum Adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.

Masyarakat adat saat ini dihadapkan ancaman dan tantangan baru dalam era digital dan global seperti perdagangan sumber daya alam secara ilegal dan konversi lahan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Perlindungan hukum dan kebijakan yang komprehensif harus terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan dan hak-hak masyarakat adat di era modern ini.²⁶

Keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui dengan cara konstitusional oleh negara di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat sebagai UUD NRI 1945). Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

²⁵ Anastasia Regita Rintan Sahara dan Clarissa Aurelia Susanto, 2023, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern*, Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, Vol. 1, No. 2, hlm. 424.

²⁶ Nunuk Sulisrudatin, 2023, *Hukum Adat Di Indonesia*, Literasi Nusantara, Jawa Timur, Deskripsi.

perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya yang melekat pada seluruh masyarakat hukum adat di Indonesia. Selain itu, banyak peraturan lain yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum, tetapi tidak pengakuan masyarakat hukum adat tidak cukup jika hanya mengakui secara normatif saja.

Pemerintah dalam berbagai kebijakan terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, selalu berdasar pada konsep yuridis yakni dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, yang mengatur bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) mengatur tentang masyarakat adat. Dalam Pasal 3 UUPA menentukan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah secara konstitusional telah diberikan amanat untuk mengakui dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional yang mereka miliki.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (untuk selanjutnya disebut UU Perkebunan) juga mengakui masyarakat hukum adat diuraikan dalam Pasal 1 angka 6 menentukan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,

hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) pada Pasal 1 angka 31 menentukan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 1 angka 2 bahwa kesatuan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dari atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat.

Pengakuan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur. Pasal 1 angka 3 bahwa masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur adalah masyarakat di Kalimantan Timur yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Pasal 1 angka 4 bahwa pengakuan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur adalah pernyataan tertulis Bupati/Walikota atas keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah masing-masing.

Pada kenyataannya, masyarakat hukum adat mendapat pengakuan dari pemerintah, tetapi sepanjang kenyataannya masih ada, serta pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat limitatif. Masih

banyak pula terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Hal ini dapat dilihat pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengakibatkan banyak masyarakat hukum adat yang harus kehilangan tempat tinggalnya, serta hak-hak tradisional yang mereka miliki, salah satunya seperti tempat ritual masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur.

Masalah eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia telah menjadi perhatian banyak pihak, bahkan sudah menjadi bahan pembicaraan yang serius di berbagai kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan hak-hak masyarakat hukum adat seperti wilayah adat atau hutan adat menjadi incaran para investor yang mendapat dukungan dari pemerintah dengan memberikan izin untuk pengelolaan dan lainnya.

Sebagaimana di atas, dengan adanya kemudahan izin dari pemerintah terhadap investor, mengakibatkan banyak masyarakat hukum adat yang mulai tersingkirkan dari wilayahnya sendiri meskipun mereka telah menetap lebih dulu di tempat tersebut. Jika pemerintah secara terus menerus memberikan izin pengelolaan terhadap investor dengan tidak memperhatikan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, maka eksistensi masyarakat hukum adat akan terlupakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan mereka serta terhadap hak-hak tradisionalnya. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 kembali mengamanatkan bahwa negara menjamin kemakmuran rakyat melalui segala hal yang berada di bumi dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kemudian, Pasal 6 ayat (1) bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah.²⁷

Adapun maksud dari ketentuan tersebut yakni seluruh hak bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pula masyarakat hukum adat,

²⁷ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan akan Datang*, Kencana, Jakarta, hlm. 123.

khususnya masyarakat hukum adat yang akan penulis teliti keberadaannya yakni di Kalimantan Timur untuk pengakuan atas eksistensi masyarakat hukum adat serta kemakmuran atas tanah, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, sekaligus membebaskan negara untuk menjalankan kewajibannya guna terciptanya kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Adanya pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur mengakibatkan banyak masyarakat yang sudah lama bertempat tinggal di Kalimantan Timur tergusur akibat pembangunan IKN tersebut, salah satunya adalah masyarakat hukum adat. Sehingga, penulis akan melakukan penelitian analisis sosio yuridis untuk melihat eksistensi masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur.

Sebagaimana tersebut di atas bahwa pengakuan secara normatif tidak cukup untuk dapat menjaga eksistensi masyarakat hukum adat. Salah satu kenyataannya bahwa terdapat masyarakat adat di Kalimantan Timur yang terancam tergusur akibat lahannya dijadikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, yakni Masyarakat Adat Balik Pemalaun, Balik Sepaku, dan Paser Maridan.

Secara umum, masyarakat adat yang tinggal di kawasan IKN disebut sebagai Paser. Nenek moyang mereka adalah suku Dayak. Mereka terbagi dalam sub-suku, seperti Paser Balik yang mendiami wilayah di sekitar Sepaku, Balikpapan, hingga Samboja. Ada juga Paser Adang, yang dikenal sebagai sub suku dengan persebaran paling tinggi. Suku Paser Balik merupakan penduduk asli Kawasan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Suku Paser Balik memiliki sekitar 5000 - 6000 hektar lahan nenek moyang yang belum mendapat sertifikat kepemilikan. Lahan tersebut sebagai satu-satunya penopang hidup. Bisa dibayangkan jika hutan mereka habis, maka semua mata pencaharian juga akan habis.²⁸

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, disebutkan bahwa penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, pertahanan dan keamanan, serta pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN akan

²⁸ Rakhmat Hidayat, 2022, *Konflik Agraria Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara*, Konferensi Nasional Sosiologi, IX APSSI, hlm. 141-142.

dilaksanakan dengan memerhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal. Namun pengaturan ini menjadi sangat absurd di tengah kacaunya skema pengakuan hak-hak masyarakat adat di dalam berbagai undang-undang dan kebijakan sektoral.²⁹

Ketiadaan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, diperburuk dengan ketentuan Pasal 42 UU IKN yang menyatakan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku di wilayah IKN. Konsekuensinya, Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, pun tidak berlaku. Padahal Perda tersebut seharusnya dapat digunakan sebagai payung hukum perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat di wilayah IKN. Kuasa atas wilayah IKN kini sepenuhnya menjadi otoritas eksklusif Pemerintahan Otorita IKN, khususnya kewenangan untuk memberikan perizinan, pengadaan, perolehan dan peralihan hak atas tanah untuk kepentingan persiapan, pembangunan, pemindahan sampai penetapan IKN secara definitif. Sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten PPU dan Kabupaten Kukar terbatas hanya untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah dan melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan (4) UU IKN.³⁰

Tumpang tindih penguasaan lahan, yang hingga saat ini belum ada model penyelesaian konflik yang bisa memastikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa lokasi IKN bukanlah tanah tidak bertuan. Di atas wilayah tersebut telah didiami oleh berbagai kelompok masyarakat adat secara turun-temurun, juga berbagai macam izin konsesi yang telah menimbulkan konflik tenurial yang berkepanjangan. Dampak utama dari pemindahan paksa masyarakat adat dari wilayah leluhurnya secara langsung berakibat pada tercabutnya identitas kultural mereka beserta ruang hidup dan sumber-sumber penghidupannya selama ini. Sebab hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah yang bisa menjamin masyarakat adat tidak akan

²⁹ <https://mediaindonesia.com/opini/529875/ikn-sebuahmasalahmasyarakat-adat> diakses pada hari/tanggal, 9 Oktober 2024, pukul 15.45 WITA.

³⁰ *Ibid.*

tersingkir dari wilayah leluhurnya. Dengan demikian, pemindahan paksa masyarakat adat dari tanah leluhurnya, merupakan bentuk penghancuran budaya mereka secara langsung.³¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak-hak Masyarakat Hukum Adat di wilayah Ibu Kota Nusantara?
2. Bagaimanakah eksistensi Masyarakat Hukum Adat di wilayah Ibu Kota Nusantara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut merupakan tujuan yang disesuaikan dengan melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum hak-hak Masyarakat Hukum Adat di wilayah Ibu Kota Nusantara.
2. Untuk menganalisis eksistensi Masyarakat Hukum Adat di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Sebagaimana tujuan penelitian penulis di atas, maka berikut merupakan manfaat dari penelitian, sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan menambah pengetahuan untuk para praktisi, masyarakat, dan akademisi tentang eksistensi Masyarakat Hukum Adat di wilayah Ibu Kota Nusantara, serta perlindungan hukum hak-hak Masyarakat Hukum Adat di wilayah Ibu Kota Nusantara.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi para pembaca tentang eksistensi Masyarakat Hukum Adat di wilayah Ibu Kota Nusantara, serta perlindungan hukum hak-hak Masyarakat Hukum Adat di wilayah Ibu Kota Nusantara.

D. Orisinalitas Penelitian

Adapun penulisan Tesis ini dibuat tanpa melakukan peniruan dari peneliti terdahulu. sebagaimana berikut akan penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:

³¹ *Ibid.*

1. Rantau Padallo, (Tesis) Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batarirak Di Desa Balla Satanetean Kabupaten Mamasa, 2023. Rumusan Masalah yakni bagaimanakah eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat *Batarirak* atas tanah *Pa'Tondokan* di Desa Balla Satanetean Kabupaten Mamasa? Dan bagaimanakah upaya pengakuan dan perlindungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa terhadap masyarakat hukum adat *Batarirak* di daerah Mamasa?. Pada penelitian terdahulu menitikberatkan pada sejauhmana eksistensi masyarakat hukum adat *Batarirak* untuk memenuhi syarat pengakuan sebagai masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat *Batarirak* belum ada pengakuan, perlindungan, serta pemberdayaan dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Berdasarkan hal di atas, penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni titik fokus penulis adalah untuk menganalisis keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur dan faktor pendukung keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur.
2. Bakri Sulaeman, (Tesis) Pengakuan dan Implementasi Terhadap Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea Di Kabupaten Bombana. 2022. Rumusan masalah penulis terdahulu yakni bagaimana pengakuan terhadap masyarakat Hukaea berdasarkan peraturan perundang-undangan? Dan bagaimana implementasi pengakuan terhadap masyarakat Hukaea berdasarkan peraturan perundang-undangan?. Pada penelitian terdahulu menitikberatkan pada pengakuan dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat adat Moronene Hukaea berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal di atas, penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni titik fokus penulis adalah untuk menganalisis keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur dan faktor pendukung keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur.
3. Nur Qonitah Syamsul, (Tesis) Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, 2020. Rumusan masalah dalam peneliti terdahulu yakni, sejauhmana eksistensi penyelesaian sengketa

tanah secara adat di masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang? Dan bagaimana kekuatan hasil keputusan yang diputuskan dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat di masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang?. Pada penelitian terdahulu menitikberatkan pada penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang di Bulukumba, serta seberapa mengikatnya hasil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Ammatoa Kajang. Berdasarkan hal di atas, penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni titik fokus penulis adalah untuk menganalisis keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur dan faktor pendukung keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur.

4. Syahrudin, (Tesis) Pengakuan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan PLTA Seko Di Luwu Utara, 2019. Rumusan masalah penulis terdahulu, yakni bagaimanakah keberlakuan Surat Keputusan Bupati Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko? Dan bagaimanakah perlindungan hukum atas hak masyarakat adat Seko?. Pada penelitian terdahulu menitikberatkan pada keberlakuan Surat Keputusan Bupati Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko dan Perlindungan Hukum Atas Hak Masyarakat Adat Seko. Berdasarkan hal di atas, penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni titik fokus penulis adalah untuk menganalisis keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur dan faktor pendukung keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur.
5. Andi Aco Agus, Jurnal Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia. Adapun isu hukum yang diangkat oleh peneliti terdahulu yakni tentang eksistensi masyarakat adat dalam kerangka hukum di Indonesia, yang mana masyarakat adat yang dimaksud adalah keseluruhan masyarakat adat yang ada di Indonesia tanpa menitik fokuskan pada satu daerah atau wilayah tertentu. Konsep negara hukum (*Rechstaat atau rule of law*) adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara, bertujuan menyelenggarakan

ketertiban hukum. Sedangkan ciri-ciri negara hukum yaitu ketertundukan semua aturan hukum beserta segala interpretasinya di bawah prinsip-prinsip dasar keadilan, perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu, adanya pemajuan HAM masyarakat (*social human right*). Adanya perlindungan atas hak-hak komunitas, institusi peradilan yang merdeka, adanya keberadaan lembaga-lembaga lainnya yang bertugas menjaga elemen-elemen negara hukum. Berdasarkan hal di atas, penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni titik fokus penulis saat ini adalah untuk menganalisis keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur dan faktor pendukung keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur.

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³²

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.³³

Berdasarkan hal di atas, metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan

³² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Prenada Media, Depok, hlm. 2.

³³ *Ibid.*, hlm. 3.

suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.³⁴

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan Tesis ini, maka adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian kepustakaan. Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya perskriptif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar.³⁵

Penelitian hukum normatif (*legal research*), adalah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas. Dikatakan dalam artiannya yang luas, oleh karena ilmu hukum memang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuannya. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).³⁶

Kajian normatif mengkaji *law in books*. Kajian normatif dunianya adalah *das sollen* (apa yang seharusnya).³⁷ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 1.

³⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, Makassar, hlm. 47.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Belajar, Yogyakarta. hlm. 36.

jawabnya.³⁹ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, “peneliti perlu mencari ratio legis dan ontologis undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang.”⁴⁰

Hal yang perlu diperhatikan peneliti ketika menggunakan pendekatan ini adalah “struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru”. Jadi fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.⁴¹

2. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka “pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu”, atau “menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini”, atau “menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi”. Menurut Marzuki, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

⁴⁰ Nur Solikin, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 58.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 59.

waktu, juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut”.⁴²

Dalam pendekatan sejarah ini, peneliti bisa saja “ingin menemukan norma baru untuk mengisi kekosongan hukum dengan bercermin kepada aturan yang pernah berlaku di masa lalu, yang sudah tidak cocok lagi diberlakukan pada masa kini, atau sebaliknya untuk mengatur hal baru diperlukan norma baru yang dimodifikasi dari norma lama yang asas hukumnya sesungguhnya masih cocok untuk diberlakukan pada situasi masa kini”.⁴³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini jenis dan sumber bahan hukum yang penulis akan gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian penulis. Adapun peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur, dan pengaturan lain yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang penulis angkat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan, yakni bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil

⁴² *Ibid.*, hlm. 61.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 62.

simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.⁴⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.⁴⁵

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.⁴⁶

Teknik analisis data merupakan teknik analisa yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan

⁴⁴ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 128.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 128-129.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 132.

penggunaannya. Masing-masing teknik analisis bahan hukum diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana. Proses analisis data merupakan satu proses penelaahan mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.⁴⁷

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Jeremy Bentham mengatakan, kepastian yang ditimbulkan karena hukum (*zekerheid door het recht*) bagi individu dalam masyarakat adalah tujuan utama dari hukum. Lebih lanjut Bentham merumuskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya. Untuk menjamin kepastian ini adalah tugas dari hukum, terutama dalam menengahi berbagai sengketa atau konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, hukum itu adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak, apa yang tidak layak dan hukum itu bersifat suatu perintah yang fungsinya mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, maka untuk itu apabila terjadi pelanggaran pada petunjuk hidup tersebut pemerintah dapat melakukan tindakan selaku pemegang otoritas sebagai jaminan kepastian hukum.⁴⁸

Dalam perkembangannya masyarakat tidak hanya menginginkan keadilan (idealisme) dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum (sosiologis), akan tetapi masyarakat masih membutuhkan adanya peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Pemikiran Gustav Radbruch ini jika dihubungkan dengan konsep negara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hasil amendemen, juga tercermin dalam Pasal 18 B ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 H (2) UUD

⁴⁷ Lexy J. Moloeng, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 103.

⁴⁸ Yanis Maladi, 2011, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amendemen UUD 1945*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 41 No. 3, hlm. 426-427.

1945. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang pengakuan dan penghormatan akan eksistensi masyarakat hukum adat yang selama ini diabaikan dan cenderung tidak memperoleh pengakuan dari negara.⁴⁹

Realitas ini bisa dianggap berbanding lurus dengan pemikiran Radbruch tentang realitas (masyarakat hukum adat sebagai bagian dari penduduk negara Indonesia) yang meliputi kebiasaan, kesusilaan dan hukum. Dalam hal ini praktik kehidupan masyarakat adat bisa diidentikkan dengan kebiasaan, karena memang selama beberapa dasawarsa terakhir ini aktifitas dan keberadaan masyarakat hukum adat sering “terlepas dari genggaman” hukum positif (tidak diakomodir kepentingannya).⁵⁰

Pasal di atas memberikan isyarat bahwa bagi Indonesia kepastian hukum saja tidak cukup, oleh karena itu kepastian hukum yang ingin diwujudkan di negeri ini adalah kepastian hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakatnya. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 24 (1) dan Pasal 28D (2) UUD 1945 hasil amandemen dan sudah barang tentu berbeda dengan kepastian hukum di negara-negara penganut paham positivisme yang menetapkan standar bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum.⁵¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam. hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

⁴⁹ M. Muslih, 2013, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas, Vol. IV No. 1, hlm. 145

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 147.

⁵² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan IV, Bandung, hlm. 53.

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles merupakan murid Plato, dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*).⁵³

Menurut Lawrence Meir Friedman seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada beberapa elemen. Ada 3 (tiga) elemen utama dalam penegakan hukum, sebagai berikut:⁵⁴

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan *rechtbescherming van de burfer*. Perlindungan hukum bagi rakyat terdiri atas 2 (dua), yakni:⁵⁵

1. Perlindungan Hukum represif, artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif; kedua, Perlindungan hukum preventif, artinya ketentuan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 74.

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm. 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York.

⁵⁵ Muhammad Rifaldi Setiawan, et.al., 2021, *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1, hlm. 117-118.

2. Perlindungan hukum yang represif bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Pendapat-pendapat tersebut menguatkan bahwa peran pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan hukum, bahkan perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai tugas pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat agar memperoleh kemudahan serta perlindungan dalam kehidupan sehari-hari.

G. Kerangka Pikir

Hukum adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang ber-bhineka mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.⁵⁶

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Banyak ahli

⁵⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 31.

berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.⁵⁷

Menurut Ter Haar bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁵⁸

Eksistensi masyarakat hukum adat sangat penting dalam menjaga keragaman budaya dan kearifan lokal. Masyarakat hukum adat memiliki tradisi, norma, dan sistem hukum yang telah berlangsung turun-temurun. Mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan alam, menjaga hubungan sosial, dan memelihara nilai-nilai adat yang khas. Masyarakat hukum adat memiliki pengetahuan dan keahlian yang khas dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga ekosistem. Mereka menerapkan aturan-aturan yang telah ada sejak zaman dahulu untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.⁵⁹

⁵⁷ Santriawan Mangumpaus dan Yana Sukma Permana, *Op. Cit.*, hlm. 512.

⁵⁸ Husen Alting, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁵⁹ Anastasia Regita Rintan Sahara dan Clarissa Aurelia Susanto, *Op. Cit.*, hlm.

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di suatu wilayah tertentu, memiliki hukum adat, dan terikat oleh tatanan hukum adat tersebut.
2. Eksistensi masyarakat hukum adat adalah keberadaan atau kehadiran masyarakat hukum adat yang mendapatkan jaminan dari pemerintah yakni diatur dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 18 B ayat (2) yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Pengakuan ini berlaku sepanjang masyarakat adat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Hak Ulayat adalah hak penguasaan atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, seperti desa atau suku. Hak ulayat merupakan serangkaian kewenangan dan kewajiban masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah yang berada di wilayahnya.
4. Pengakuan masyarakat hukum adat adalah pengakuan yang diberikan oleh negara terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), tepatnya pada Pasal 18B ayat (2).
5. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui peraturan yang ada.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

A. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

Hak dasar sebagai hak asasi pada hakikatnya melekat pada setiap orang dan tidak dapat diingkari oleh siapapun. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhannya secara berkeadilan bagi setiap warga negara. Demikian pula, masyarakat dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warganya dan orang lain.⁸⁷

Hak masyarakat adat telah banyak diatur dalam hukum internasional yaitu dalam beberapa perjanjian internasional. Hak masyarakat adat mempunyai standarisasi dalam hukum internasional terhadap pemenuhan hak asasi manusia baik itu secara individu maupun kelompok (kolektif). Prinsip dasar hukum internasional dan hukum hak asasi manusia telah diterima masuk kedalam hukum nasional dan pada tataran implementatif pengembangan kebijakan untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak masyarakat adat dapat terjamin sesuai dengan semangat konstitusi dan hak asasi manusia.⁸⁸

Secara das sollen negara menjamin tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisonal warga negaranya. Hak-hak konstitusional yang dimaksud seperti pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dll. Sedangkan hak-hak tradisonal adalah hak-hak khusus yang melekat pada suatu komunitas masyarakat yang memiliki kesamaan genealogis, kesamaan wilayah, dan sistem hukum tertentu yang masih ditaati oleh komunitas tersebut.⁸⁹

Masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 UUPA tentang pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa yang dimiliki oleh

⁸⁷ Ahmad Sofyan, 2012, *Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, hlm. 1.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 1-2.

⁸⁹ Nabil Abduh Aqil, et.al., *Op. Cit.*, hlm. 21.

masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi”.⁹⁰

Masyarakat hukum adat dapat mempunyai hak atas tanah dalam bentuk hak pengelolaan sebagai bagian dari pelaksanaan hak menguasai negara Pasal 2 ayat (4) UUPA, juga diakui hak komunal masyarakat hukum adat (hak ulayat) sebagaimana Pasal 3 UUPA. Adapun yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan tanah wilayahnya. Menurut Mochamad Tauchid hak ulayat merupakan hak daerah atau suku bangsa atas selingkungan tanah, yang berisi kewenangan untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah dalam lingkungan wilayahnya.⁹¹

Pengertian hak ulayat menurut Depdagri-Fakultas Hukum UGM, 1978, hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 1 angka 2 bahwa kesatuan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dari atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat yang timbul secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.⁹²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) beserta Peraturan Pemerintah Nomor 24

⁹⁰ Dyah Ayu Widowati, et.al., 2014, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, hlm. 19.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 20.

⁹² *Ibid.*

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tidak memberikan suatu perintah mengenai Pendaftaran hak ulayat dan hal tersebut tidak termasuk pada kelompok objek Pendaftaran Tanah. Namun, dengan adanya Pasal 3 UUPA memberikan sebuah pengakuan akan eksistensi tanah ulayat, sementara itu menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 yang di dalamnya membahas mengenai rancangan Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menjelaskan jika suatu koneksi yang terjalin pada rakyat hukum adat dan tanah ulayat merupakan suatu koneksi peenguasaan, dimana hal tersebut bukanlah sebuah koneksi kepemilikan yang kemudian membuat tanah ulayat tidak termasuk dalam objek pendaftaran.⁹³

Kedudukan kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya ini bukan hanya diakui secara hukum berdasarkan undang-undang, tetapi bahkan diakui secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya, bahwa kedudukan masyarakat hukum adat sangat kuat sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.⁹⁴

Dalam persekutuan hukum atau masyarakat adat dikenal adanya hak tanah perseorangan dan hak tanah masyarakat hukum adat (hak ulayat), kedua hal ini saling pengaruh mempengaruhi yang terkenal dengan teori bola yang dikemukakan oleh Teer Haar atau terjadi hubungan kempis-mengembang, desak mendesak, batas membatasi, di mana hak ulayat kuat di situ hak perseorangan melemah demikian pula sebaliknya. Hubungan yang bersifat kempis mengembang ini berlangsung terus tanpa henti, dan hubungan tersebut dapat mengakibatkan kuat atau melemahnya keberadaan hak ulayat dalam masyarakat Indonesia.⁹⁵

Pengaturan mengenai hak tradisional juga terdapat dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa, identitas

⁹³ Joshua Melvin Arung Labi, 2021, *Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Tongkonan*, Mulawarman Law Revue, Volume 6 Issue 1, hlm. 17.

⁹⁴ Ananda Prima Yurista, 2016, *Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, Jurnal Legilasi Indonesia, Volume 13 Nomor 02, hlm. 205.

⁹⁵ Umar Hasan., et.al., 2020, *Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2, hlm. 652.

budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Jika dicermati maka terdapat perbedaan istilah yang digunakan dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menggunakan istilah masyarakat hukum adat dan hak tradisional, sedangkan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menggunakan istilah hak masyarakat tradisional. Dalam terjemahan Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989 disebutkan bahwa, “*Indigenous and tribal peoples* diterjemahkan menjadi Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan istilah yang dipergunakan Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi. Terjemahan lain yang umum digunakan adalah masyarakat adat dan masyarakat tradisional”. Dengan demikian baik istilah masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat dianggap mempunyai kesamaan maksud/arti. Terlebih kedua pasal tersebut sama-sama hasil dari amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000.⁹⁶

Dalam hal yang dimaksud dengan hak tradisional tidak diuraikan lebih lanjut dalam konstitusi maupun peraturan perundangundangan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menguraikan maksud dari hak tradisional akan dijelaskan dengan merujuk pada Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989 dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 14 ayat (1) Konvensi Masyarakat Hukum Adat Tahun 1989 yang menyatakan bahwa, “Hak-hak atas apa yang dimiliki dan apa yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap tanah-tanah yang secara tradisional mereka tempati harus diakui. Selain itu, dalam situasi yang tepat harus diambil upaya-upaya untuk menjaga dan melindungi hak dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk menggunakan tanah-tanah yang tidak secara eksklusif mereka tempati, tetapi yang secara tradisional mereka masuki untuk menyambung hidup dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tradisional.”⁹⁷

Menurut Tolib Setiady, bahwa tanah merupakan benda kekayaan yang yang tidak bergerak dan mempunyai nilai yang sangat penting pada masyarakat hukum adat. Di samping itu sebagai tempat

⁹⁶ Ananda Prima Yurista, *Op. Cit.*, hlm. 205.

⁹⁷ *Ibid.*

kediaman, dan tempat mencari nafkah bagi persekutuan, serta untuk tempat dimakamkan.⁹⁸

Masyarakat hukum adat diakui oleh pemerintah Indonesia secara konstitusional. Menurut Ter Haar, Masyarakat Hukum Adat memiliki ciri, yakni kelompok masyarakat yang teratur dan menetap di suatu daerah, memiliki kekuasaan serta kekayaan tersendiri dalam bentuk benda terlihat maupun benda tidak terlihat, setiap anggota kesatuan mengalami kehidupan sebagai hal yang wajar menurut kodrat dari alam dan tidak ada seorang pun dari para anggota itu memiliki pikiran untuk melakukan pembubaran atau meninggalkan ikatan tersebut.⁹⁹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur bahwa Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban;
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat juga merujuk Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bahwa dilakukan dengan tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan masyarakat hukum adat. Di Kalimantan Timur sendiri hanya ada tiga komunitas yang diakui pemerintah sebagai masyarakat hukum yaitu masyarakat Hemaq Beniung di Kutai Barat, Mului dan Paring Sumpit di Kabupaten Paser. Sementara itu di Kabupaten Penajam Paser Utara, belum ada masyarakat adat yang diakui oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih dalam proses penerbitan Peraturan Bupati tentang identifikasi masyarakat hukum adat.¹⁰⁰

⁹⁸ Umar Hasan, et.al., *Op. Cit.*, hlm. 650.

⁹⁹ Vice Admira Firnaherera dan Adi Lazuardi, 2022, *Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Studi Kebijakan Publik, Volume 1, Nomor 1, hlm. 72.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 74-75.

Terdapat beberapa prasyarat untuk dapat mengakui hak-hak dari masyarakat adat, yaitu sebagai berikut: mengakui hak masyarakat atas wilayah kehidupannya adalah hak yang bersifat asli, hak masyarakat adat harus sesuai dengan HAM, bukan hak pemberian dari Negara, dan masyarakat adat itu dinamis, sehingga masyarakat itu sendiri yang menentukan apakah mereka masih eksis atau tidak. Prasyarat-prasyarat tersebut menegaskan bahwa mengakui hak wilayah kehidupan adalah hak asli yang harus dipenuhi. Kemudian, hak asasi manusia harus dikedepankan dalam memberikan hak kepada masyarakat hukum adat. Serta, masyarakat hukum adat harus dianggap sebagai subyek independen yang dapat menentukan keberadaan mereka sendiri.¹⁰¹

Selain itu, hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada menurut Pasal 2 ayat (2) Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁰²

- a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari dan;
- c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara juga telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, baik hak individu maupun komunal. Selain itu, dalam Pasal 21 UU IKN mengatur bahwa nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal juga wajib dilindungi. Perlindungan tersebut wajib diberlakukan di dalam aspek penataan ruang,

¹⁰¹ Vice Admira Firnaherera dan Adi Lazuardi, *Op. Cit.*, hlm. 80.

¹⁰² Dyah Ayu Widowati, et.al., *Op. Cit.*, hlm. 20-21.

pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan.¹⁰³

Sudah sepantasnya masyarakat adat di wilayah IKN dilindungi kepentingannya oleh hukum, mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan budaya adat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”¹⁰⁴

Beberapa hasil penelitian terdahulu, bahwa eksistensi masyarakat hukum adat sudah ada sejak lama. Sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pada Pasal 18B ayat (2) tersebut di atas pemerintah berkewajiban untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat hukum adat di Ibu Kota Nusantara.

B. Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Oleh Pemerintah

Hubungan antara masyarakat adat dengan tanahnya merupakan pembahasan yang telah ada sejak dahulu di tingkat internasional, di negara manapun masyarakat menganggap bahwa hubungannya dengan tanah tidak hanya selalu mengenai masalah ekonomi, tetapi juga hubungan secara sosial dan spiritual. Profesor Robert A. Williams menggambarkan hubungan masyarakat adat dengan tanahnya sebagai berikut, bahwa masyarakat adat telah menekankan bahwa dasar spiritual dan material dari identitas kultural mereka dipertahankan oleh hubungan mereka yang unik dengan wilayah tradisional mereka yang turun temurun.

Erica Irene Daes, seorang pelapor khusus untuk “Studi tentang Masyarakat Adat dan Hubungan Mereka dengan Tanah”. Erica Irene

¹⁰³ Vice Admira Firnaherera dan Adi Lazuardi, *Op. Cit.*, hlm. 76.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 72-73.

Daes menyimpulkan, bahwa sejumlah unsur yang unik pada masyarakat adat dalam hubungan mereka dengan tanah, yaitu:¹⁰⁵

- a. Ada hubungan yang sangat erat antara masyarakat adat dengan tanah, wilayah dan sumber daya mereka;
- b. Bahwa hubungan ini memiliki berbagai dimensi dan tanggung jawab sosial, budaya, spiritual ekonomi dan politik;
- c. Bahwa dimensi kolektif dari hubungan ini adalah signifikan dan bahwa aspek antar generasi dari hubungan semacam ini juga krusial bagi identitas masyarakat adat, kelangsungan hidup dan budayanya.

Hubungan hukum antara masyarakat adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat. Hak ulayat ini merupakan hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan harus diakui dan dilindungi oleh negara. Sejalan dengan ini, negara-negara di dunia telah memiliki kesepakatan mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hak-hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang secara tradisional ditempati harus diakui. Selain itu, tindakan-tindakan harus diambil untuk melindungi hak masyarakat adat dalam menggunakan tanah yang bukan hanya dikuasai oleh mereka tetapi dimana mereka sudah lama mempunyai akses secara tradisional atas tanah tersebut. Keadaan orang-orang nomaden dan peladang berpindah perlu diberikan perhatian secara khusus. Pemerintah harus melakukan identifikasi terhadap tanah yang secara tradisional telah dikuasai oleh masyarakat adat dan menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak-hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah mereka.¹⁰⁶

Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk:¹⁰⁷

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) persediaan

¹⁰⁵ Dyah Ayu Widowati, et.al., *Op. Cit.*, hlm. 27.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 27-28.

¹⁰⁷ Rita Junita, 2021, *Pengakuan Hak Ulayat Terhadap Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Masyarakat Long Isun Serta Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Upaya Pengakuan Atas Penguasaan Hutan Adat*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No.4, hlm. 499.

(pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah.

2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu).
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Secara yuridis ketika ditelaah secara mendalam bahwa ada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengatur keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konstitusional sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak memberika defenisi masyarakat hukum adat secara langsung. Akan tetapi terdapat pasal yang mengakui aksistensi masyarakat hukum adat. Eksistensi tersebut telah ada sejak amandemen kedua (2) pada tahun 2000, yaitu menambah Pasal 18 dan dimunculkan bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia. Mengenai keberadaan masyarakat hukum adat pengaturannya ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Kedua pasal tersebut menegaskan sebagai berikut: Pasal 18B ayat (2) “ Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya Pasal 28I ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.¹⁰⁸
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UUPA secara tegas menggunakan hukum adat sebagai sumber hukum formal. Lahirnya UUPA ini adalah sebuah kegelisahan negara

¹⁰⁸ Reli Jevon Laike, 2019, *Problematika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Hibualamo Seri Ilmu-ilmu Sosial dan Kependidikan, Volume 3 Nomor 1, hlm. 25.

Indonesia untuk keluar dari konsep hukum Kolonial Belanda yang menyebabkan terjadi dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat dan terdapat tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Oleh sebab itu UUPA hadir sebagai penerobos untuk menghapus dualisme hukum tersebut, sekaligus UUPA memegang kuat konsep bahwa pemilik hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.¹⁰⁹

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Keberadaan masyarakat hukum adat termuat dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan menegaskan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya memenuhi unsur: a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban; b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya; c) ada wilayah hukum adat yang jelas; d) ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati; e) mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (2) menetapkan standar normatif untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yakni melalui penetapan yang termuat dalam peraturan daerah. Dalam kenyataannya pelaksanaan penetapan masyarakat hukum adat (termasuk hak ulayat) mengalami persoalan yang sangat kompleks. Hal tersebut akan memakan waktu yang lama dan melalui mekanisme yang rumit serta akan terjadi konflik kepentingan yang tidak dipungkiri akan berpengaruh pada kepentingan elit politik baik pusat maupun daerah, yang

¹⁰⁹ *Ibid.*

berakibat pada terbaikannya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat.¹¹⁰

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Penataan ruang secara tegas menyatakan bahwa hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang; Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹¹
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pengaturan terkait keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya dalam UUPLH menegaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. UUPLH memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.¹¹²

Pasal 3 UUPA memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa misalnya berdasarkan

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

hak ulayat yang bersumberkan hukum adat, masyarakat-masyarakat hukum adat yang bersangkutan menghalangi pemberian hak guna usaha yang dilakukan oleh pemerintah, jika pemerintah hendak melaksanakan pembukaan secara besar-besaran dan teratur dalam rangka proyek-proyek besar untuk penambahan makanan, perkebunan dan transmigrasi, maka hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh dijadikan penghalang. Ini tidak dapat dibenarkan, dengan kata lain, kepentingan suatu masyarakat hukum adat harus selalu dapat dikesampingkan demi kepentingan nasional dan negara Hal tersebut bisa berakibatkan tidak memberikan keadilan kepada masyarakat hukum adat.¹¹³

Ditinjau lebih dalam lagi, Pasal 3 UUPA ini sebenarnya sudah tidak dapat diaplikasikan, karena peraturan ini sudah tidak sesuai dengan keadaan modern yang sudah berkembang dan mengalami kemajuan. Pada masa Orde Baru, bahkan tidak ada Undang-Undang baru yang mengatur mengenai hak masyarakat hukum adat, yang ada hanyalah pada era Reformasi, namun saat ini menjadi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang merupakan *lex specialis* dari pasal ini.

Dalam penyelesaian masalah hak ulayat terhadap masyarakat hukum adat, dengan mana mengingat bahwa menurut Ter Haar, yakni masyarakat hukum adat merupakan golongan masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para kelompok tersebut bersatu dan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan.¹¹⁴

Setelah era orde baru, maka muncul lah era reformasi. Reformasi terjadi di segala bidang kehidupan, sehingga di dalam setiap kesempatan akan selalu keluar istilah reformasi dimana rakyat mulai berani mengeluarkan isi hati dan pendapatnya bahkan kadang-kadang rakyat telah berani melakukan hujatan-hujatan yang ditujukan kepada

¹¹³ Verlia Kristiani, *Op. Cit.*, hlm. 151.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 151-152.

pemerintah sehingga seakan-akan reformasi identik dengan kebebasan yang tanpa batas, termasuk dalam hal ini adalah mengungkit kembali eksistensi hak guna usaha yang berasal dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepla Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.¹¹⁵

Berdasarkan hal di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat telah diberikan oleh pemerintah secara normatif. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pengaturan yang telah mengatur tentang pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD Tahun 1945. Dalam UU tersebut telah mengakui masyarakat hukum adat serta hak-haknya secara konstitusional. Artinya bahwa negara telah memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat berhak atas hak-hak ulayat yang berada di dalam wilayah adatnya. Pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari segala gangguan pihak lain, termasuk pemerintah itu sendiri. Pengakuan yang diberikan secara konstitusional oleh UUD merupakan suatu pengakuan yang dibuat dalam satu hukum negara, yang artinya pemerintah harus ikut mengakui masyarakat hukum adat serta hak-hak ulayatnya.

C. Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Ibu Kota Nusantara

Perlindungan hukum merupakan sebuah konsep yang lazim bagi negara hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya adalah rangkaian upaya untuk melindungi dan memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum. Adanya perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman kepada subjek hukum dari berbagai macam gangguan. Secara garis besar perlindungan hukum terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif diartikan sebagai pencegahan, hal ini dapat tercermin dalam peraturan perundang-undangan demi mencegah sebuah pelanggaran dapat terjadi. Sedangkan perlindungan secara represif merupakan upaya

¹¹⁵ *Ibid.*

menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat sebuah pelanggaran. Seperti yang telah dijelaskan di atas, masyarakat hukum adat yang berada di wilayah IKN memerlukan perlindungan hukum atas segala macam kerentanan yang melekat pada mereka saat ini.¹¹⁶

Penjelasan lebih lanjut tentang perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zero (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹⁷

Fitzgerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan di berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia, yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹⁸

Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat hukum adat yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai warga masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya dan terlindungi dari tindakan diskriminasi, serta mengakui dan melindungi masyarakat

¹¹⁶ Nabil Abduh Aqil., et.al., 2022, *Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara*, Recht Studiosum Law Review, Volume 1 Nomor 2, hlm. 20-21.

¹¹⁷ Yules Moses Urasana., et. Al., 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha*, Bameti Customary Law Review, Volume 1 Nomor 1, hlm. 29.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

hukum adat dan segala hasil karyanya sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan. Pengakuan mengenai masyarakat hukum adat diberikan oleh negara kepada eksistensi pada suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya.¹¹⁹

Norma perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan keagrariaan di Indonesia merupakan indikasi responsifnya hukum agraria nasional. Sebab jaminan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah merupakan syarat mutlak peraturan perundang-undangan keagrariaan nasional, hal ini merupakan amanat konstitusi sebagaimana yang diatur dalam hukum positif Indonesia mengenai hak-hak masyarakat adat dapat dirujuk pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menegaskan, bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.¹²⁰

Jaminan konstitusional di atas kemudian dapat ditelusuri dalam UUPA, khususnya dalam Pasal 5 UUPA yang mengatur, bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat. Ini berarti bahwa kekuatan hukum hak-hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat sangat dijamin dalam hukum positif Indonesia.¹²¹

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat hukum adat di Ibu Kota Nusantara haruslah tetap dilindungi sebagaimana amanat UU yang telah mengakui dan memberikan perlindungan terhadap keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat. Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur. Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

¹¹⁹ Nadya Dwi Cahyani dan Indri Fogar Susilowati, 2024, *Kajian Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah IKN Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*, hlm. 41-42.

¹²⁰ Darwin Ginting, *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹²¹ *Ibid.*

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, namun pengakuan yang diberikan masih belum mampu memberikan perlindungan secara optimal sebagaimana masih banyak hak masyarakat adat yang terabaikan akibat pembangunan IKN. Selain itu, dari sejumlah Masyarakat Hukum Adat yang tidak mendapatkan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, serta dalam UU IKN yang sama sekali tidak memuat ketentuan tentang perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Perlindungan hukum atas hak-hak Masyarakat Hukum Adat di wilayah Ibu Kota Nusantara telah diakui secara konstitusional. Selain itu, secara normatif perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat hukum adat juga telah diakui. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) telah mengamanatkan mengenai perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak tradisionalnya. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini belum ditemukan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Belum adanya UU yang mengatur secara jelas terkait instrumen perlindungan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, memudahkan timbulnya konflik di tengah masyarakat hukum adat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya konflik terkait banyaknya masyarakat hukum adat serta hak-hak masyarakat hukum adat yang terabaikan akibat pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Selain itu, tumpang tindih kepemilikan tanah yang marak terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara. Tumpang tindih kepemilikan lahan di Ibu Kota Nusantara cukup rumit, yakni antara perusahaan, transmigran, dan komunitas adat.

Sebagaimana dalam teori perlindungan hukum, bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya

sebagai manusia. Berdasarkan hal di atas, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta hak-hak masyarakat hukum adat yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dalam amanat UUD Tahun 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2).

Telah disebutkan bahwa salah satu unsur pengakuan MHA dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 dalam Pasal 1 mengatur bahwa penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat merupakan kewenangan yang dimiliki oleh bupati/ wali kota. Pengakuan akan diberikan apabila masyarakat hukum adat memenuhi beberapa syarat, yakni: sejarah masyarakat hukum adat; wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat maka bupati/wali kota akan menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Nabila Ainun Army Putri mengatakan bahwa ada 21 komunitas adat di wilayah rencana pembangunan IKN. Ada 19 komunitas adat di Penajam Paser Utara, sisanya di Kutai Kartanegara. Diantaranya nama-nama suku yang mendiami di wilayah tersebut yakni Suku Paser Luangan, Suku Paser Telake, Suku Paser Telake terbagi lagi menjadi dua bagian yakni Suku Paser Nyawo, Suku Paser Adang. Suku Paser Adang terbagi lagi menjadi Suku Paser Semunte dan Suku Paser Tajur, Suku Paser Migi, Paser Leburan atau Paser Pembesi, Paser Peteban atau Paser Keteban, Paser Bukit Bura Mato, Paser Balik, Suku Kutai, Suku Berau, Suku Punan Batu, . Suku Punan Basap, Suku Modang, Suku Wehea.¹²²

MHA Paser asal leluhurnya berada di sepanjang tenggara dari pulau Kalimantan atau Borneo atau terletak di bagian Selatan dari provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. MHA Paser telah mendirikan kerajaan Islam yaitu Kesultanan Paser (Kerajaan Sadurangas). semenjak awal abad ke XVI atau tahun 1516 hingga berakhir pada tanggal, 07 April 1906. Suku bangsa Paser memiliki tiga kultur budaya dasar yakni Budaya Pedalaman, Pesisir dan Budaya Keraton/Kesultanan sehingga termasuk ke dalam suku yang berbudaya Melayu (budaya kesultanan/lingkungan hukum adat Melayu). Suku bangsa Paser memiliki peradaban yang sangat tua bahkan dalam cerita Mitologi (Sempuri), Suku bangsa Paser adalah salah satu suku bangsa yang tertua di pulau Kalimantan/Borneo dan mereka menyebutnya sebagai peradaban Bansu Tatau Datai Danum yang artinya manusia yang hidup di pesisir pantai, sungai dan danau dalam peradaban Bansu Tatau Datai Danum.

Keberadaan suku di wilayah Ibukota Nusantara yang digabungkan dengan kenyataan serupa di wilayah yang lain merupakan sumber kekayaan budaya Indonesia yaitu paduan dari seluruh kekayaan nasional Indonesia di

¹²² Nabila Ainun Army Putri, Analisis Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguasaan Tanah di Ibu Kota Nusantara, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2024, hal. 110.

segala bidang kehidupan. Konsep-konsep pemerintahan asli di penajam paser utara dan kutai serta kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan tradisi-tradisi yang berkembang disadari ataupun tidak telah memberikan sumbangan yang cukup besar pada perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia.

Kerangka hukum di Indonesia masih memprasyaratkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat melalui penetapan oleh produk hukum daerah. Penetapan masyarakat adat tersebut merupakan bentuk pendelegasian fungsi negara kepada pemerintah daerah akibat belum adanya undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat. Konsekuensinya, pengaturan tentang hak masyarakat adat terpisah-pisah dalam Undang-Undang sektor. Masing-masing pengaturan sektoral ini memiliki kriteria-kriteria sendiri tentang keberadaan masyarakat hukum adat yang tidak terpadu.

Skema hukum tentang penetapan masyarakat hukum adat oleh produk hukum daerah tidak mewajibkan adanya persetujuan masyarakat hukum adat untuk menerima dan menolak substansi norma yang mengatur mereka. Dalam konteks ini, maka secara substansi dan proses penetapan sangat bertumpu pada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui proses-proses politik yang ada. Peraturan Daerah yang menjamin keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Penajam Paser Utara tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pemindahan Ibu kota nusantara harus memperhatikan aspek agraria, khususnya hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat di kawasan IKN termasuk di dalamnya ialah hutan adat. Negara sebagai penyelenggara reforma agraria memang memiliki kewenangan untuk menggunakan tanah untuk kepentingan umum. Namun kewenangan tersebut juga dapat mengakibatkan konflik agraria di masyarakat. Kepastian hukum berupa legalitas kepemilikan lahan karenanya menjadi salah satu aspek yang sangat penting.

Lebih lanjut Nabila Ainun Army Putri mengatakan bahwa Masyarakat hukum adat yang tinggal di wilayah IKN harus diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang masyarakat adat setempat butuhkan seperti menjunjung tinggi hak ulayat atau hukum kehidupan yang khas masyarakat IKN, menyetujui peraturan zonasi yang tidak merusak nilai-nilai budaya lokal dan menghilangkan kepentingan umum terhadap pembangunan IKN, serta melaksanakan program pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak berdokumen.¹²³

¹²³ Nabila Ainun Army Putri, Analisis Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguasaan Tanah di Ibu Kota Nusantara, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2024, hal. 121.

